



AKATIGA Pusat Analisis Sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. Ada tiga topik besar yang menjadi fokus analisis kritis AKATIGA. Pertama, masalah perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada buruh perempuan dan anak. Kedua, masalah dinamika usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat. Ketiga, masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat. Ketiga topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

YAYASAN AKATIGA

Pusat Analisis Sosial

Jl. Cilamaya 7, Bandung 40115 Indonesia

Telp. 022 4235526, Fax. 022 4260875

E-mail : akatiga@indosat.net.id

Homepage : www.akatiga.or.id

ISSN : 1411-0024

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 8, No. 2 Oktober 2003



PEREMPUAN, KEMISKINAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ISSN 1411-0024

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 8, No. 2 Oktober 2003

Penanggung Jawab

Haswinar Arifin

Redaksi

Ratih Dewayanti
Resmi Setia M.S.
Subekti Mahanani
Yulia Indrawati Sari
Imam Suyudi
Rini Andrijani

Penyunting Bahasa

Sonya Indriati Sondakh

Penata Letak & Perancang Kulit

Pamuji Slamet

Alamat Penerbit & redaksi

Jl. Cilamaya 7, Bandung 40115
Telp. (022) 4235526
Faks. (022) 4260875
E-mail: akatiga@indosat.net.id
Homepage: www.akatiga.or.id

Foto depan

Tanah Seni dan Penghidupan
Karya: *Josua Victor Tanugerah*, Malang

ISSN 1411-0024
Terbit 3 kali setahun
Sejak 1996

Perempuan, Kemiskinan, dan Pengambilan Keputusan V

Women, Poverty and Decision Making XIII

Bahasan Utama

Keadilan Agraria bagi Perempuan Petani -- Dalam Konteks
Perempuan Petani dan Pengaturan Sumber Agraria (Tanah)
Subekti Mahanani 01

Bekerja Terpisah tetapi Makan Bersama: Kodrat, Kekayaan, dan
Kekuasaan dalam Hubungan Perkawinan
Tania Li 13

Perempuan dan Keputusan untuk Melawan: Buruh Perempuan
dalam Perjuangan Hak
Indrasari Tjandraningsih 37

Perjalanan Hidup Seorang Buruh Perempuan: Antara Rumah
Tangga, Tempat Kerja, dan Komunitas
Resmi Setia M.S 51

Bergerak Menentang "Ketidakadilan" (Pengalaman Jaringan
Perempuan Usaha Kecil-Mikro)
M. Firdaus dan Titik Hartini 65

Strategi Adaptasi Perempuan Perdesaan: Persoalan Ekonomi
dan Upaya Pengorganisasian
Ratih Dewayanti 77

Perempuan dan Pengambilan Keputusan Dalam Good
Governance Project -- Studi Kasus: Program Pengembangan
Kecamatan di Pamanukan Sebrang, Jawa Barat
Yulia Indrawati Sari 93

Indonesia. Laporan Akhir: Asesmen Pada Kondisi Sosial dan Ekonomi Buruh dan Petani Kecil Perkebunan di Indonesia. Bandung: KPA dan IUF-Asia Pacific.

-----Suara Pembaruan Agraria No. 5 Edisi Khusus. 2000. *Sendi-sendi Pembaruan Hukum Agraria*, Revisi UUPA 1960. Bandung: BSP Kemala dan BP-KPA.

BEKERJA TERPISAH TETAPI MAKAN BERSAMA:

Kodrat, Kekayaan, dan Kekuasaan
Dalam Hubungan Perkawinan

Tania Li*

Abstract

The Lauje people in the deeper parts of northern Sulawesi, about 30,000 in population, are itinerant farmers. They are living proofs of the labor-based property theory. In their tradition, a person's possession over a piece of land and trees growing on it is determined by the labor (s)he exerts to win them. There is no gender distinction in this ownership, though in reality men have greater power to claim land ownership based on the labor he or his wife has sacrificed. On the contrary, women (wives) cannot automatically claim for assets won by their husbands' labor. Assets won through wife-husband collaborations generally fall to the husbands' hands. Therefore, Lauje women use different strategies to separate ownership of the assets they have won for themselves from that of their husbands. In Lauje, women's property rights are not protected under the government's legal status recognition. However, these rights cannot just be unermind and weakened by the existing pro-men programs of the government.

Pengamatan bahwa relasi jender di Asia Tenggara bersifat relatif egalitarian telah diterima dimana-mana. Ciri budaya yang sangat mempengaruhi tingginya posisi kaum wanita mencakup sistem kekeluargaan bilateral, penekanan pada sifat saling melengkapi daripada pertentangan dalam relasi jender, dan hierarki, terutama berdasarkan umur dan

status sosial. Bahkan ketika kaum pria membayar mas kawin, pola budaya setempat cenderung berpusat pada ibu (matrifokal), dan jaringan di antara kaum wanita yang berkerabat sering merupakan basis pembentukan suatu kelompok masyarakat. Di bidang ekonomi, kaum wanita biasanya menguasai uang belanja rumah tangga dan berpartisipasi dalam

* Profesor di Jurusan Sosiologi dan Antropologi Sosial, Universitas Dalhousie, Halifax, N.S. B3H3J5

kegiatan pertanian, perdagangan, dan profesi lainnya. Mereka cenderung memiliki hak waris yang sama dengan saudara laki-laki mereka, meskipun dalam Islam hak waris lebih memihak pada laki-laki dan wanita berhak atas setengah bagian harta kekayaan ketika terjadi perceraian.¹ Lalu mengapa akses wanita pada harta kekayaan, termasuk lahan dan sumber daya alam lainnya terkalahkan oleh kaum pria? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan ini dengan mengkaji konsep kodrat, praktik-praktik mengenai penciptaan harta milik, dan kekuasaan relatif kaum wanita dan kaum pria untuk memastikan posisi ekonomi mereka dalam perjanjian perkawinan.

Konsep Kodrat

Mengingat posisi kaum wanita yang relatif menyenangkan di Asia Tenggara,² para peneliti feminis berusaha mencari letak "perbedaan yang membuat berbeda" yang sulit dipahami itu (Atkinson 1990:90); yang ikut andil dalam memberikan kekuasaan dan martabat yang lebih besar kepada kaum pria. Keuntungan kaum pria tidak terdapat dalam konsep kodrat saja: Errington menulis bahwa "di sebagian besar kawasan di Asia

Tenggara... laki-laki dan perempuan dipandang sebagai makhluk yang sama, yaitu, makhluk yang memiliki jiwa dan fungsi sangat mirip atau setara" (1990:39). Dan sebaliknya, dalam teori lokal, "akses yang berbeda pada kekuasaan bagi laki-laki dan perempuan cenderung tidak berada pada tingkat ciri-ciri jender 'seseorang' atau analogi anatomi, tetapi dalam kenyataan... kaum wanita dan kaum pria pada dasarnya sama, tetapi karena keterlibatan atau ketidakberhasilan wanita untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas tertentu, mereka cenderung menjadi tidak menonjol dan berkuasa" (1990:40; Atkinson 1990; Tsing 1990:124).

Kunci martabat kaum pria yang lebih besar muncul dalam hal-hal praktis tempat mereka terlibat. Errington (1990:7) membantah bahwa kesibukan kaum wanita dalam masalah-masalah ekonomi dan perhatian mereka terhadap uang bukan merupakan tanda-tanda kekuasaan (sebagaimana dipahami oleh orang Barat), tetapi justru menunjukkan kelemahan. Kekuasaan yang sebenarnya berasal dari bidang spiritual, dan di situlah kaum pria memiliki kelebihan.³ Hal ini benar bukan hanya pada orang Muslim di daerah

pesisir, tetapi juga di daerah pedalaman. Menurut Atkinson (1990) kaum wanita Wana di pedalaman Sulawesi tidak dilarang mencari atau memperoleh kekuatan spiritual dan berperan sebagai dukun namun karena mereka terikat dengan siklus pekerjaan tahunan di ladang dan katanya tidak memiliki cukup keberanian, mereka jarang melakukan perjalanan ke dalam hutan dan tempat-tempat yang jauh tempat kekuatan spiritual dapat diperoleh. Begitu juga di Kalimantan, Tsing (1984, 1990) mengamati bahwa kaum pria Meratus dalam pembagian kerja menurut jender (persiapan lahan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan, dan perjalanan untuk melakukan perdagangan di berbagai pasar yang jaraknya jauh) mendapat status khusus. Selain itu, dalam kondisi-kondisi yang tidak

mendukung hierarki yang dilembagakan dan kepemimpinan formal, martabat dan pengalaman yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas ini yang memberi peluang pada kaum pria untuk menampilkan diri mereka dalam forum politik, yang dihadiri kaum pria dan kaum wanita dan sebagian besar bersuara, tetapi hanya suara kaum pria tertentu yang didengarkan.⁴

Sementara perdebatan tentang kodrat umumnya dilakukan dalam kerangka kemampuan dan praktik berdasarkan jender, sebuah benang merah dalam pustaka etnografi menyoroti keunikan masing-masing individu.⁵ Ide ini berasal dari, atau paling sedikit berkaitan dengan, arti *nasib* dalam Islam, yang disertai kemampuan unik pada setiap orang. Nasib menentukan kepribadian dan

di bidang spiritual, Brenner (1995) mengamati bahwa para pria Jawa secara umum (tetapi tidak secara terbuka dan formal) mengakui bahwa mereka sering tidak mampu mengendalikan keinginan yang berpusat pada diri sendiri; karena itu, wanita harus mengambil alih sebagai pelindung dan penggerak kehidupan rohani di keluarganya, menjaga martabat dan kestabilan keuangan keluarga. Peletz (1995) berpendapat serupa tentang ketidakmampuan pria di Negri Sembilan, Malaysia, tetapi lebih memusatkan alasannya pada ketidakmampuan pria untuk mempertahankan posisinya dalam kelas sosial sepanjang sejarah ekonomi regional mereka.

⁴ Karim berpendapat bahwa kalangan feminis di negara-negara Barat masih lebih memfokuskan pada pengucilan wanita dari kegiatan publik, dan tidak menghiraukan atau meremehkan bentuk-bentuk pengucilan yang lebih terlihat nyata, informal, nonbirokrasi, dan bentuk tidak langsung lainnya, yang melaluinya wanita menggunakan kekuasaannya. Bentuk pengucilan ini antara lain berupa sikap diam, menarik diri, menghindari konfrontasi terbuka, dan "harmoni penuh kekerasan" (1995:12, 20). Penulis ini berpendapat bahwa ini semua bukan sekadar "senjata kaum lemah", tetapi merupakan bentuk kekuasaan yang sama efektifnya dengan yang ditunjukkan oleh kaum pria di muka umum. Misalnya, berbagai strategi tidak langsung yang digunakan oleh wanita untuk memegang kendali atas harta kekayaan di Minangkabau, lihat Krier, 1995. Namun, perhatikan bahwa dalam kasus yang diuraikan oleh Krier, wanita karena kelemahannya terpaksa berbicara terlalu banyak sehingga terlihat seperti "kehilangan kendali", sementara para pria justru memantapkan kekuasaan mereka dengan cara diam.

⁵ Lihat, misalnya, Banks, 1983:68-71, Jay, 1969, Li, 1989, Peletz, 1988, Djamour, 1959.

¹ Untuk pembahasan yang lebih umum mengenai topik ini dan rujukan yang lebih spesifik, lihat Winzeler, 1974, Ong, 1989, Errington 1990, dan Karim, 1995.

² India dan Cina paling sering dijadikan studi kasus untuk membandingkan (Ong, 1989); mengenai wanita dan berbagai masalah yang mereka hadapi dalam memegang kendali atas harta kekayaan di Asia Selatan, lihat Agarwal, 1994.

³ Dalam argumentasi kritisnya terhadap sistem prestise yang berbeda antara wanita dan pria dan potensi pria

pilihan individu, menakdirkan kekasih dan perkawinan (jodoh), waktu dan cara kematian, dan, yang paling relevan dengan pembahasan saya di sini adalah, nasib ekonomi setiap orang atau rezeki. Suatu konsep yang mirip (rejeki) juga ditemukan di pegunungan Meratus, sebuah kawasan yang tersisih (tetapi bukan berarti tidak terpengaruh) oleh Islam:

Rejeki adalah “keberuntungan” yang dapat diperjuangkan oleh seseorang untuk meningkatkannya melalui pengetahuan dan ritual dan seseorang dapat mencarinya dalam bentuk hewan buruan di dalam hutan, madu di pohon-pohon, pembelian barang dengan harga murah di pasar, atau memenangkan kupon hadiah. Tuntutan untuk mengikuti rejeki yang dimiliki seseorang memisahkan masing-masing individu untuk berusaha memperoleh mata pencaharian mereka sendiri. Di tingkat dasar, seseorang tunduk atau pasrah pada rejekinya sendiri; atau, dengan kata lain, pembicaraan mengenai rejeki menciptakan kebutuhan dan keinginan yang berbeda bagi setiap individu... Terbentuknya janin dan kelahiran seorang anak menegaskan sifat rejeki masing-masing, karena anak dalam kandungan menciptakan kebutuhan, keinginan, dan jalan hidupnya sendiri secara subyektif dalam suatu konfrontasi individu dengan Allah (Tsing 1984:486).

Seperti dikatakan oleh Tsing, dalam konteks daerah Meratus, orang tua dan sanak keluarga lainnya tidak memiliki banyak cara untuk menumpuk sumber daya dan mewariskannya kepada seorang anak. Yang berbeda bagi setiap individu adalah praktik melakukan mata pencaharian dan mendapatkan rejeki. Rejeki seseorang dapat diperoleh melalui kerja sama dengan orang lain: dengan kelompok umbun atau perladangan berpindah (biasanya sepasang suami-isteri), dan dalam kelompok yang lebih besar yang mencari keberuntungan besar secara kolektif melalui ritual-ritual masyarakat. Pada saat yang sama, “pembicaraan mengenai rejeki menjelaskan mengapa manusia, bahkan sanak keluarga, menempuh jalan hidup mereka sendiri-sendiri” (1984:491).

Sebagai individu-individu yang unik, manusia diharapkan mengungkapkan keinginan-keinginan pribadinya, dan mencari cara untuk mewujudkan keberuntungan mereka sendiri. Meskipun mereka biasa hidup dan bekerja bersama orang lain, bentuk hubungan mereka umumnya bersifat sukarela dan sementara, karena nasib mereka pada akhirnya berada di tangan mereka sendiri. Ditingkat pemisahan ini, kaum pria dan kaum wanita di Asia Tenggara sama-sama memiliki kodrat yang lengkap. Yang menjadi isu di Asia Tenggara bukanlah perbedaan konsep kodrat kaum wanita/kaum

pria, tetapi bagaimana keunikan spiritual manusia terungkap secara berbeda antara kaum wanita dan kaum pria, dan tidak dengan kata-kata atau ucapan, tetapi dalam konteks operasional pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Konteks Kontrak Perkawinan

Keunikan setiap individu selamanya merupakan bagian integral dalam konsep perkawinan di Asia Tenggara. Banks (1983) menulis tentang masyarakat desa di Malaysia Utara, menjelaskan ikatan perkawinan sebagai sebuah kontrak berdasarkan perjanjian sukarela (mufakat) di antara dua orang dewasa untuk hidup dan bekerja bersama. Meskipun ada kewajiban hukum dan adat tertentu yang berkaitan dengan perkawinan, perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang menikah menunjukkan bahwa suatu hubungan hanya bisa dibangun karena ada kerelaan masing-masing untuk bekerjasama dan bersikap murah hati. Ide ini disebut kesayangan, yaitu hubungan kekerabatan secara spiritual yang “menjembatani unsur-unsur individualisme dalam diri masing-masing pasangan” (Banks, 1983:48) - dan “selalu ada dalam semua hubungan sosial yang erat dan terikat oleh komponen moral yaitu sifat sukarela” (Banks,

1983:128). Dalam masyarakat pedesaan di Jawa, idealisme yang ada dalam perkawinan dan juga dalam semua hubungan sosial adalah kerukunan, yang dipahami sebagai proses yang terus berlangsung dalam menyelaraskan berbagai kepentingan masing-masing yang berbeda (Jay, 1969:124, 66).

Atas dasar kontrak sukarela, dan karena kepentingan yang berbeda pada setiap individu namun saling melengkapi, hubungan perkawinan pada intinya merupakan kemitraan ekonomi. Seperti pengamatan Atkinson terhadap masyarakat di pegunungan Wana yang menunjukkan bahwa “hubungan perkawinan pada intinya adalah hubungan kerja” dan “pasangan suami dan isteri masing-masing diharapkan memberikan sumbangan bagi unit produktif mereka berupa kerja keras” (1990:68). Kepentingan-kepentingan yang saling melengkapi di antara pria dan wanita ditetapkan oleh kebiasaan pembagian kerja yang berlaku di kalangan petani, baik yang melakukan perladangan berpindah di daerah perdataman maupun di daerah sawah. Contohnya, kaum pria yang menyiapkan ladang, kaum wanita yang memelihara tanaman sampai siap panen⁶ Namun di perkotaan seperti

⁶ Untuk contoh mengenai ladang lihat Tsing, 1984, 1990; sedangkan untuk dataran rendah lihat Swift, 1963, Wilder, 1982, Peletz, 1988, dan Jay, 1969. Perhatikan juga bahwa berbagai perubahan yang terjadi dalam pembagian kerja dan upah menurut jender dalam konteks Revolusi Hijau (Wong, 1987, Hart, 1991 dan 1992, Stoler, 1977).

Singapura (Li 1989), di tempat-tempat yang kegiatan ekonominya bersifat campuran dan migrasi keluar yang terjadi cukup besar, misalnya di Negeri Sembilan (Stivens, 1988), atau dikalangan masyarakat yang tidak bekerja secara langsung di sawah atau di ladang mereka sendiri (misalnya, Stoler, 1977, Hart, 1991, 1992), pertukaran peran di antara suami dan isteri dan sifat serta bentuk kemitraan ekonomi mereka jauh lebih kompleks.

Di Asia Tenggara, isi kontrak perkawinan, yang menguraikan apa yang diharapkan dari pasangan masing-masing, jarang terungkap dengan jelas. Budaya yang ada di sini lebih menekankan sifat saling melengkapi yang ideal antara pasangan suami isteri dalam perkawinan, sementara harapan terwujudnya keharmonisan dan rasa kekerabatan lebih penting dari pementingan diri sendiri yang sempit. Karena begitu tertanam dalam perilaku sehari-hari, kemungkinan pembagian pekerjaan antara suami dan isteri yang akan menciptakan kepentingan, harapan, dan akses kepada aset-aset yang berbeda hanya terungkap pada saat timbul perselisihan. Untuk itu, proses perceraian dan pembagian harta milik bisa dijadikan wawasan khusus mengenai hubungan suami

dan isteri sebagai individu dalam suatu perkawinan.⁷

Di seluruh kawasan Melayu prinsip umum harta sepencarian (secara harafiah, harta yang diperoleh melalui suatu kerja sama) atau harta syarikat (harta bersama atau kelompok) diakui sebagai dasar hukum dalam pembagian harta karena perceraian. Tafsiran terhadap prinsip ini umumnya adalah suami dan isteri memiliki hak yang sama atas hasil kerja mereka bersama (Maxwell, 1884:125). Pemahaman lokal dan contoh-contoh kejadian hukum di masa lalu telah menciptakan berbagai penafsiran arti prinsip "kebersamaan" ini.

Pembagian Kerja dan Perolehan Harta

Pertanyaan yang muncul dalam pembagian harta yang dimiliki bersama dalam perkawinan terkait dengan apa definisi "kerja" atau apa sumbangan ekonomi yang diberikan oleh isteri dalam kemitraan untuk memperoleh harta bersama. Yang sering terjadi, jerih payah kaum wanita dipandang bukan sebagai kontribusi nyata kepada kemitraan ekonomi suami-isteri tetapi justru sebagai bagian dari peran mereka sebagai isteri, maka ciri-ciri pembagian tenaga

kerja dan ritme kerja yang melibatkan kaum wanita dan kaum pria perlu dikaji secara lebih cermat lagi. Whitehead (1985:42) membedakan dua bentuk pembagian kerja menurut jenis kelamin: proses kerja yang berurutan dan dikerjakan bergantian antara suami dan isteri, yang membutuhkan masukan-masukan dari suami dan isteri pada waktu tertentu untuk menghasilkan suatu produk tunggal, dan proses kerja yang membuat suami dan isteri mempunyai kegiatan ekonomi masing-masing di tempat yang berbeda. Ia berpendapat bahwa klaim isteri atas harta yang merupakan hasil kerja mereka berdasarkan suatu proses kerja yang berurutan dan dikerjakan bergantian dengan suami lebih kuat dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan secara terpisah ternyata sangat lemah karena dasar penghargaan atas tipe-tipe pekerjaan yang berbeda sering tidak jelas. Dari situ muncul kemungkinan bahwa pekerjaan isteri akan dinilai bukan sebagai kontribusi nyata kepada harta "sepencarian" tetapi justru disederhanakan sebagai tugas wanita sebagai isteri atau ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan harta apa-apa.

Perbedaan antara proses kerja yang dilakukan oleh suami dan isteri secara bergantian dan pekerjaan yang dilakukan oleh suami dan isteri secara terpisah yang diangkat oleh Whitehead membantu

pemahaman terhadap apa yang terjadi dalam pembagian harta. Ketika suami dan isteri bekerja menghasilkan hanya satu jenis tanaman, umumnya padi, kemitraan mereka dalam produksi ini diakui dalam pembagian yang sama rata atas harta yang diperoleh karena usaha mereka bersama. Misalnya, jika mereka menghasilkan panen yang melimpah dan oleh karena itu mereka mampu membeli lahan tambahan, lahan tersebut dibagi sama rata dalam perceraian. Tetapi jika suami dan isteri bekerja terpisah dalam proses kerja yang dilakukan oleh masing-masing jenis kelamin, setiap harta yang diperoleh tidak dianggap sebagai milik bersama.

Menurut Banks, di kalangan masyarakat perdesaan di Malaysia Utara, penentuan perolehan hak atas harta yang dikumpulkan selama suatu perkawinan membutuhkan penghitungan yang tepat dan terinci atas modal dan pekerjaan yang membuat setiap pihak yang memberikan kontribusi mendapatkan aset materi tertentu, seperti sebuah rumah atau bangunan tambahan dari sebuah rumah (Banks, 1976: 581). Dalam sebuah kasus hukum di Perak pada tahun 1900-an, pengadilan menyatakan bahwa isteri tidak berhak menuntut apa pun dari gaji suaminya karena sang isteri berada di rumah (Ahmad Ibrahim, 1978: 271). Keputusan serupa juga diambil di Singapura pada tahun 1978, yaitu tidak memasukkan

⁷ Tingkat perceraian di sebagian besar masyarakat Asia Tenggara cukup tinggi: sekitar 50%, atau 50 perceraian dalam 100 pernikahan per tahun, paling sedikit sampai tahun 1960-an. Untuk masalah statistik dan pembahasan tentang masalah-masalah yang terkait dengan cara pengukuran perceraian dan berbagai dampaknya, lihat Li, 1989:34.

harta apa pun yang diperoleh dari usaha yang dilakukan atau bersumber dari usaha suami dalam kategori harta sepencarian.⁸ Demikian juga yang terjadi di dataran tinggi Karo, ketika pengadilan memutuskan bahwa sang isteri tidak berhak menuntut atas tanaman perkebunan komersial milik suaminya kecuali ia bekerja secara langsung di perkebunan itu (Bowen, 1988).⁹

Asumsi yang menggarisbawahi pembagian harta ini adalah keterpisahan individu dan jerih payah mereka yang berlangsung selama mereka terikat dalam perkawinan. Sebenarnya yang berlaku adalah "teori kekayaan atas dasar tenaga kerja":¹⁰ individu hanya memiliki hak yang jelas atas harta jika mereka bekerja untuk mendapatkannya secara langsung.

Pandangan ini jelas menyebabkan timbulnya ketegangan di bagian inti kontrak perkawinan, yang didasarkan atas kebutuhan dan, tentu saja, kerelaan individu untuk terlibat dalam hubungan kerja sama dan saling melengkapi. Menurut pandangan ini, suami dan isteri yang seharusnya memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian yang sama dari kemitraannya akan berada pada posisi berbeda karena bentuk-bentuk pembagian kerja, siklus, dan ritme kerja tertentu. Kenyataan ini tercermin dalam pergumulan sehari-hari untuk memahami arti dan nilai proses-proses kerja yang berbeda, yang membuat kaum wanita dan kaum pria mengajukan klaim menurut versi masing-masing.¹¹

Karena ada berbagai kemungkinan

⁸ Singapura, Syariah Court Appeals Nos. 1 & 2, 1978.

⁹ Bowen (1988) menyatakan bahwa sistem hukum nasional Indonesia mengasumsikan pandangan yang tidak memihak jender tertentu di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, sidang pengadilan mungkin saja memutuskan pembagian harta warisan dan harta dari perkawinan secara sama rata termasuk di daerah-daerah dataran tinggi Karo yang dalam masyarakatnya, kepemilikan hartanya dikendalikan oleh garis keturunan pria. Interpretasi terhadap "tradisi" di Karo harus dilakukan berdasarkan dan menyesuaikan dengan agenda nasional.

¹⁰ Pemahaman seperti ini tidak berlaku di Asia Tenggara saja. Untuk contoh di Afrika, lihat Berry, 1988a:145 dan Caplan, 1984. Caplan menguraikan konsep kodrat, pembagian kerja menurut jender, dan sistem kekerabatan serta harta kekayaan di kalangan masyarakat Muslim di Afrika Timur yang menunjukkan adanya kesamaan dengan yang terjadi di Asia Tenggara. Dengan demikian, kenyataan itu memberikan konfirmasi tentang perlunya studi banding yang jauh lebih luas daripada yang dilakukan dalam tulisan ini.

¹¹ H. Geertz (1961:49-50, 125), yang menjabarkan tentang kalangan pedagang di Jawa, menyatakan bahwa semua jerih payah dan harta yang diperoleh adalah milik bersama, tetapi ia tidak menjelaskan bagaimana mekanismenya secara praktis suami dan isteri itu mengidentifikasi dan mengklaim pendapatan pasangannya, khususnya ketika kegiatan yang mereka lakukan itu berlangsung di sektor informal di kota. Lihat pembahasan saya dalam Li, 1989:31-33. Wazir Karim (1995) juga menyatakan bahwa, bagi para wanita Melayu, tabungannya dan terpisah merupakan strategi yang biasa mereka lakukan untuk mempertahankan otonomi mereka di dalam pernikahan. Mengenai kepentingan otonomi bagi para wanita Melayu dan berbagai strategi yang mereka terapkan, lihat juga Rudie (1995).

ganda dalam budaya apa saja, kondisi-kondisi spesifik yang membentuk dan memberi struktur pada budaya penting sekali untuk dijajaki; demikian pula berbagai proses dan negosiasi setiap hari di mana reproduksi dan penemuan ulang budaya itu dicapai. Strategi-strategi yang diupayakan oleh pria dan wanita untuk mempertahankan dan meningkatkan otonomi mereka dalam perkawinan serta untuk menjamin kemitraan yang memenuhi aspirasi-aspirasi mereka, digali dalam studi kasus berikut ini. Saya memfokuskan pada pembagian kerja yang terkait langsung dengan perolehan harta dalam bentuk lahan dan pohon di Sulawesi, yang kaum wanitanya harus menegosiasikan arti berbagai benda, praktik-praktik, dan hubungan pribadi mereka dalam suatu konteks politik-ekonomi, yang dengan berbagai cara dan kadang terselebung, lebih berpihak pada kaum pria dan membuat klaim para pria lebih kuat.

Tenaga Kerja dan Kekayaan di Pedalaman Sulawesi

Saya membahas masyarakat Lauje,

para peladang berpindah yang jumlahnya sekitar 30.000 orang. Mereka mendiami dataran rendah pesisir yang sempit dan bukit pedalaman Teluk Tomini, di Semenanjung Sulawesi bagian utara, Indonesia.¹² Para petani bukit Lauje menanam tanaman pangan (jagung, umbi-umbian, dan padi) begitu juga tanaman perdagangan untuk dijual di pasar dalam negeri dan internasional. Kebanyakan masyarakat Lauje di pesisir dan di jajaran bukit yang pertama adalah masyarakat Muslim, sementara yang beragama Kristen berkembang lambat di antara masyarakat Lauje yang tinggal lebih dekat ke pusat semenanjung.

Masyarakat Lauje, seperti masyarakat Melayu yang dijelaskan sebelumnya, mendukung "teori kekayaan atas dasar tenaga kerja". Pemikiran bahwa seseorang adalah pemilik atas tenaga kerja mereka sudah sangat berkembang dan tercermin dalam berbagai cara. Contoh yang paling sederhana,¹³ seorang pria yang berjalan melewati hutan dan melihat sebuah pohon damar berharga atau pohon sagu hanya harus bekerja selama beberapa menit membersihkan

¹² Penelitian lapangan selama delapan bulan dilakukan antara tahun 1990 dan 1996 di tempat ini. Berbagai strategi penelitian yang digunakan mencakup kunjungan singkat (dua sampai tiga hari) ke sekitar 30 dusun di berbagai zona pertanian dan kunjungan yang lebih panjang di daerah pesisir dan dua dusun di antara pesisir dan perbukitan, yang memerlukan waktu perjalanan 2-4 jam dengan berjalan kaki. Untuk keterangan umum tentang daerah ini, lihat Nourse, 1999 dan Li, 1990.

¹³ Meskipun Nourse (1999) khusus memfokuskan ke berbagai kepercayaan masyarakat Lauje dan praktik-praktik budaya seputar kelahiran, penyembuhan penyakit, dan komunikasi dengan dunia gaib dan tidak secara langsung membahas hubungan antara kodrat dengan kekayaan, sebagian dari hasil pengamatannya juga menunjukkan keunikan spiritual pada setiap individu seperti yang dijumpai pada literatur lain mengenai masyarakat Melayu yang telah dikaji sebelumnya.

semak di sekitar pohon tersebut untuk mengklaim bahwa pohon tersebut adalah miliknya. Ia dapat menuntut secara hukum adat terhadap orang yang mengganggu pohon miliknya. Ia juga dapat memberikan atau menjual pohon tersebut kepada orang lain jika ia mau, atau menukarkannya dengan sebuah pohon di lokasi yang lebih dekat. Semua transaksi ini akan mengakhiri klaim pemilikannya atas pohon tersebut: pohon itu adalah miliknya sepenuhnya, dan sekaligus juga bisa benar-benar dipisahkan daripadanya, sebagaimana mengalihkan kepemilikan suatu komoditas kepada orang lain. Jika ia meninggal dan pohonnya diklaim oleh anak-cucunya, hak kepemilikan mereka menjadi sangat terbatas: bukan hanya karena kemungkinan jumlah anaknya banyak, dan masing-masing mengklaim bagiannya, tetapi, karena tidak seorang pun dari mereka yang menginvestasikan tenaga kerja untuk memperolehnya, mereka pada kenyataannya hanya meminjamnya dari pemilik pertama tersebut. Tenaga kerja yang diinvestasikan orang tersebut pada barang atau benda tertentu menjadi tanda bahwa benda itu miliknya, meskipun dia telah meninggal.¹⁴

Lahan, yang merupakan sumber daya utama bagi masyarakat yang

mata pencahariannya adalah berladang berpindah, juga bisa dipindahkan kepemilikannya oleh individu yang pertama membuka petak hutan primer itu karena haknya dianggap hak milik penuh. Sejarah Lauje dari tahun 1920-an menceritakan pertukaran antara sebidang lahan dengan dua buah kapak atau sebuah celana panjang baru yang dibeli di pesisir. Sebagian kaum pria yang suka tinggal di dalam hutan secara rutin membuka lahan dan kemudian melepas lahan itu kepada orang lain yang mengikuti mereka. Istilahnya "memberi ganti rugi atas jerih payah" orang pertama yang telah bekerja keras membersihkan lahan. Meskipun pada saat itu belum ada pasar "terbuka" bagi lahan di hutan, status lahan sebagai hak milik penuh si pembuka pertama dan kemungkinannya untuk diperdagangkan dan ditukar selalu memungkinkan lahan untuk dijadikan komoditas yang kepemilikannya bisa dialihkan kepada orang lain. Saat ini, seorang pria dapat menjual langsung lahannya, atau menjadikannya sebagai taruhan, tetapi sifat kepemilikannya tidak berubah. Individualisme sama sekali bukan hal baru bagi masyarakat Lauje.

Klaim yang paling kuat atas harta benda (lahan, pohon, dan lain-lain) didapatkan jika seseorang bekerja sendirian. Namun, kebanyakan proses kerja melibatkan lebih dari

satu orang dan klaim-klaim terhadap hasil yang didapatkan menjadi lebih kompleks. Proses ini bergantung pada banyak makna yang melekat pada praktik-praktik kerja yang berbeda dan isi perjanjian yang memungkinkan penggabungan praktik-praktik kerja. Hasil kerja kaum wanita di suatu bidang pekerjaan tidak memberinya hak atas barang yang diperoleh dari hasil kerja suaminya jika pria tersebut mengerjakan bidang pekerjaan yang terpisah, dan mungkin tampaknya ia kerjakan sendiri. Seorang pria yang menginvestasikan tenaga kerja selama beberapa bulan untuk membuka hutan primer menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya pada makanan yang ditanam isterinya di ladang yang sudah dibuka dan ditanami sejak tahun sebelumnya. Namun, sang isteri tidak berhak atas bagian dari lahan baru yang dibuka suaminya, karena kepemilikan lahan ini terkait langsung dengan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh suaminya. Demikian pula, jika kaum pria pergi untuk mencari penghasilan dengan menebang pohon kayu hitam atau rotan di daerah hulu, isterinya tidak berhak untuk meminta bagian dari penghasilan rotan tersebut. Paling-paling, isterinya mengomel saja jika suaminya itu tidak membawa pulang apa pun, bahkan tidak satu pun baju untuk anaknya.

Keinginan Untuk Mendapatkan Otonomi

Masyarakat Lauje mengakui dan mengungkapkan bahwa setiap individu: pria, wanita, maupun anak-anak, bisa memegang kendali dalam usaha produktif milik mereka sendiri, dan mengendalikan hasil tenaga kerja yang mereka keluarkan. Berdasarkan pekerjaannya, setiap individu akan mampu merasakan kebanggaan yang berasal dari kemampuan untuk mandiri, menciptakan harta sendiri, dan memberi hadiah kepada orang lain. Dulu, seorang pria akan membagi sepetak lahan yang ia buka, dan memberikan sebagian dari lahan tersebut kepada isterinya dan masing-masing anak yang sudah bisa bekerja di ladang.¹⁵ Di lahan ini, masing-masing akan menanam tanaman pangan yang umum, seperti padi dan jagung, dan mereka akan menyimpan hasil panen masing-masing secara terpisah sehingga dapat merasakan langsung hubungan antara tenaga kerja yang mereka keluarkan dan hasilnya. Sebagian bahan pangan itu akan dibawa oleh masing-masing orang untuk menambah periuk makan keluarga. "Makan bersama" menjadi pusat ketentuan keluarga inti berdasarkan unit-unit rumah tangga. Tetapi, pemilik tanaman pangan, yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan berat seperti menyangi rumput dan

¹⁴ Demikian juga bagi kalangan masyarakat Melayu di Singapura yang mewarisi harta kekayaan. Mereka merasa terus dibebani hutang kepada orang-orang yang mula-mula mendapatkannya. Lihat Li, 1989:70-71.

¹⁵ Lihat Li, 1996b untuk pembahasan tentang hak anak-anak terhadap hasil jerih payah mereka di kalangan masyarakat Lauje dan tidak adanya "rumah tangga" sebagai unit kepemilikan atau unit produksi.

merawat tanaman, berhak menyisihkan paling sedikit sebagian dari hasil panen mereka untuk diberikan atau dijual kepada yang lain. Ketersediaan pangan hampir selalu terbatas di kaki bukit yang kering dan di pesisir, dan para petani di perbukitan menukar hasil tanaman mereka dengan ikan asin, garam, pakaian, pisau, dan barang-barang lainnya dengan masyarakat Lauje yang datang ke bukit-bukit untuk melakukan barter ini.

Sekarang tidak banyak orang yang mau repot untuk membagi kebun mereka, tetapi kepemilikan langsung hasil panen seperti bawang merah dan bawang putih jelas dipegang oleh individu yang menanamnya. Pembagian tenaga kerja mencakup pula perjanjian pembagian hasil jika suami dan isteri (atau keluarga lainnya atau tetangga) bekerja bersama untuk menanam satu jenis tanaman. Pada saat panen, kedua pihak itu akan membagi hasil secara merata. Umumnya, suami dan isteri mengolah lahan yang berbeda, tetapi secara rutin saling bertukar tenaga kerja: "hari ini kita akan menanam di kebunku, besok di kebunmu". Ketika seorang isteri menyangi rumput dan merawat tanaman bawang milik suaminya selama suaminya itu tidak ada, ia mengharapkan pembagian hasil atas jerih payahnya berupa pembagian hasil panen.

Suami dan isteri dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga. Masing-masing memiliki simpanan uang tunai (kadang dirahasiakan) yang dikeluarkan ketika kebutuhan-kebutuhan pangan harus dibeli. Sebagian besar kaum wanita cukup berhasil dalam menguasai penghasilan pribadi mereka, paling sedikit dalam jangka pendek. Namun untuk jangka panjang, karena budidaya di lahan perbukitan dalam kondisi-kondisi perladangan berpindah yang kualitas lahannya terus merosot, ketidakpastian karena cuaca, hama, harga pasar, dan ancaman penyakit serta kematian dini yang selalu ada, isu pengumpulan harta menjadi agak tidak relevan. Idealnya, kemurahan hati dan tiadanya perhitungan yang mencirikan ikatan hubungan perkawinan. Meskipun suami dan isteri mungkin bekerja secara terpisah, mereka makan bersama, baik secara fisik maupun dalam pengertian yang lebih luas, menjadi murah hati saat nasib mereka baik.

Menata Ulang Tradisi Mempertaruhkan Klaim

Selama beberapa tahun yang lalu, pengenalan tanaman tahunan seperti coklat dan cengkeh kepada masyarakat Lauje di perbukitan memicu timbulnya kepemilikan kekayaan yang artinya benar-benar baru. Tanah leluhur mulai diswastakan dan kebun-kebun yang ditumbuhi pohon coklat semakin mempersempit bentuk pemanfaatan lahan yang ada sebelumnya. Pertanyaan tentang

bagaimana kepemilikan pohon coklat dan lahan akan ditetapkan, dan oleh siapa, telah menjadi isu krusial dalam negosiasi hubungan perkawinan dan begitu juga hubungan di antara kerabat, tetangga, dan orang lain yang berkepentingan dalam memperoleh manfaat dalam kegiatan ekonomi yang potensial di perbukitan Lauje.¹⁶ Inti perjuangan atas kepemilikan adalah definisi nilai dan arti tipe-tipe investasi tenaga kerja.

Seseorang yang ingin menanam pohon (coklat dan lain-lain) lebih dulu harus mendapatkan hak eksklusif atas suatu lahan. Kebanyakan perintis yang pertama membuka lahan di perbukitan Lauje telah lama meninggal, dan keturunan mereka yang jumlahnya banyak terlibat dalam suatu proses persaingan untuk mengklaim secara individu bagian dari lahan yang sebelumnya mereka "pinjam" dari leluhurnya untuk digunakan sebagai ladang. Sesuai dengan teori kekayaan berdasarkan investasi tenaga kerja yang dibahas sebelumnya, maka saudara sepupu, saudara kandung, dan kerabat keluarga yang lain mengakui bahwa seorang pria yang mengubah lahan leluhur dengan menghabiskan banyak tenaga kerjanya untuk lahan tersebut (membuka lahan dan menanam berbagai pohon coklat dan lain-lain), pada dasarnya menciptakan

sebagian kekayaan baru. Investasi tenaga kerjanya diam-diam menjadi dasar klaim pribadi atau hak individu atas lahan yang dibuka oleh generasi leluhurnya di masa lalu. Si penanam pohon hanya bisa disingkirkan oleh seseorang yang rela membayar tenaga yang telah dikeluarkannya itu.

Meskipun setiap orang setuju bahwa semua keturunan memiliki hak yang sama atas tanah warisan tanpa memandang jenis kelamin, kemampuan pria dan wanita dalam menjalankan klaim mereka sebenarnya berbeda sekali. Pertama, kaum pria lebih menonjol di muka umum dalam hubungan antarrumah tangga, khususnya jika menyangkut pertikaian tentang lahan, dan mereka mengklaim memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai batas-batas lahan yang dibuka oleh kaum pria dari generasi sebelumnya. Kedua, kaum pria yang mengidentifikasi sebidang lahan leluhur dapat memantapkan klaim mereka dengan menginvestasikan tenaga kerja mereka secara langsung dan secepatnya: ia bisa membuka kebun dan langsung menanam pohon coklat atau tanaman lain. Seorang wanita harus bergantung pada suaminya untuk melakukan "inisiasi" yang sangat penting melalui pekerjaan pembukaan kebun. Seorang wanita yang tidak bersuami, suami tidak mampu atau benar-benar malas tidak dapat

¹⁶ Untuk pembahasan tentang dimensi kelas dalam transisi ini dan peranan negara, Lihat Li, 1996a dan Li, 1997a.

mengklaim warisan tanah leluhurnya sendiri secara efektif, dan kalah dengan saudara dan sepupu laki-lakinya, yang masing-masing berjuang untuk memperoleh bagian yang lebih besar. Terakhir, karena pekerjaan suami dibutuhkan untuk membuka lahan, ia memiliki hak atas sebagian pohon yang akan ditanam di situ. Kecuali mereka mempunyai uang untuk membayar seseorang membuka lahan untuk mereka, kaum wanita akhirnya harus membagi lahan warisan miliknya dan pohon yang baru ditanamnya di lahannya tersebut dengan suami mereka.

Strategi Kaum Wanita

Kaum wanita terlibat dalam dua strategi berbeda dalam usaha mereka untuk mempertahankan hak atas lahan dan pohon yang menjadi andalan dan nasib mereka di masa depan. Kedua strategi ini melibatkan "teori kekayaan yang diperoleh melalui tenaga kerja", dan penyebaran ide-ide dan argumentasi yang sudah umum untuk membuat klaim baru. Salah satu strategi yang digunakan kaum wanita adalah menginvestasikan tenaga kerja dalam suatu proses kerja yang berurutan dan

dikerjakan bergantian dengan pria. Mereka menyibukkan diri dengan menyangi dan merawat semai pohon coklat muda yang ditanam oleh suami mereka, dengan demikian menyatakan bahwa pohon tersebut adalah milik bersama. Mereka menggunakan contoh yang dilakukan tetangga atau orang luar yang membuka dan menanami kawasan yang luas, kadang dengan tujuan untuk memonopoli lahan, tetapi berakhir sia-sia karena semai yang dikelilingi oleh gulma yang tumbuh terlalu cepat akhirnya mati. Pekerjaan kaum pria mungkin memang membuat kebun coklat, tetapi perawatan yang dilakukan kaum wanita terhadap pohon-pohon itulah yang membuatnya tetap tumbuh dan berkembang sehingga klaim atas lahan sang isteri menjadi semakin mantap.

Meskipun pemikiran bahwa keberhasilan suatu kebun coklat adalah atas kerja sama antara suami dan isteri itu diakui secara luas dan terbuka, kaum wanita merasa tidak pasti dengan kekuatan klaim bahwa ketika terjadi perceraian secara efektif mereka berhak atas setengah bagian lahan dan pohon.¹⁷ Mereka tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal

¹⁷ Dokumentasi tentang pernikahan atau perceraian di kalangan masyarakat perbukitan di Lauje tidak tersedia dan hampir semua kejadian ini tidak pernah didaftarkan secara resmi. Kesan saya, perceraian di tahun-tahun awal masa perkawinan cukup umum terjadi tetapi hubungan suami isteri yang cukup mantap jarang berakhir dengan perceraian. Para wanita sering mengungkapkan masalah perceraian kepada saya, walaupun mereka tidak tahu berapa tingkat perceraian yang terjadi. Dari kesan ini saya menyimpulkan bahwa kemungkinan ancaman terjadinya perceraian cukup penting bagi mereka, dan mereka mengerahkan strategi yang sesuai. Penyelesaian masalah perceraian dilakukan oleh para pemimpin informal yang diakui dan pemimpin desa yang ditunjuk, yang semuanya pria. Dasar pemikiran dari agama Islam mungkin ikut memberikan kontribusi, tetapi tidak selalu berarti mendominasi. Jarang sekali ada tokoh

pembagian harta permanen seperti tanah dan pohon yang tidak bergerak. Sebelumnya, ketika terjadi perceraian kaum wanita dan kaum pria bisa membawa serta peralatannya, pakaiannya, uang simpanannya (biasanya dirahasiakan) dan kemungkinan sebagian dari hasil panen padi, tetapi tidak ada harta yang dikumpulkan dalam jangka panjang yang dapat dianggap sebagai hasil bersama mereka. Kaum wanita juga menunjukkan kekhawatirannya bahwa suami mereka dapat menjual pohon untuk membayar hutang judinya, tanpa meminta pertimbangan mereka. Mereka telah menyaksikan beberapa contoh kejadian. Meskipun kaum pria dan kaum wanita setuju bahwa mereka harus saling berkonsultasi sebelum menjual kekayaan bersama, praktiknya ternyata lain. Setelah pohon-pohon dijual, kaum wanita tidak bisa berbuat apa-apa.

Untuk mengatasi situasi rentan yang terkait dengan harta milik bersama, beberapa wanita memakai strategi alternatif dengan menanam pohon sendiri. Mereka

menghindari meminta bantuan apa pun dari suami mereka yang mungkin membahayakan hak kepemilikan mereka secara individu.¹⁸ Strategi ini hanya dapat digunakan jika kaum wanita memiliki uang tunai untuk membayar kaum pria lainnya untuk bekerja bagi mereka, yaitu, membuka kebun. Untuk melunakkan pendirian mereka, kaum wanita bersikeras bahwa mereka tidak bermaksud untuk memecah ikatan hubungan harmonis perkawinan, "kami bekerja secara terpisah, tetapi jika berhasil, kami akan makan bersama-sama". Dengan menggunakan tenaga kerja pria lain yang dibayarnya, mereka menghindari kewajiban jangka panjang: hutang budi, jika bantuan ditawarkan suaminya sebagai suatu pemberian, atau hak atas kekayaan itu sendiri, jika suaminya membantu dan kemudian mengklaim sebagian hak atas hasil pekerjaan mereka. Pekerja upahan memang telah bekerja, tetapi tidak memiliki hak apa pun selain hak berupa upah kerjanya, yaitu pada tingkat upah lokal yang berlaku.¹⁹ Tetapi mekanisme yang digunakan

agama Islam yang hadir dalam perceraian. Walaupun saya belum pernah menyaksikan proses perceraian, saya menduga bahwa pengamatan yang dilakukan oleh Tsing (1990) mengenai kelemahan wanita dalam proses penyelesaian sengketa mungkin relevan di sini.

¹⁸ Wanita dan pria muda yang belum menikah juga menggunakan strategi bekerja sendiri: seorang ayah memandang anak perempuannya berjuang sendiri memindahkan bibit coklat, ia tidak mau minta tolong ayahnya karena takut ayahnya akan mengklaim hak atas hasil dari pohon coklat itu.

¹⁹ Perhatikan bahwa wanita Lauje lebih suka menggunakan pasar, yaitu membayar upah kerja, dan bukan mempertentangkan mekanisme pasar sebagaimana sering tersirat dalam literatur yang ditulis oleh para eko-feminis (misalnya, Mies dan Shiva, 1993).

kaum wanita untuk mempertahankan hak kekayaan individunya berarti ganda. Kaum pria juga bisa membayar para pekerja untuk menanam dan merawat kebun coklat, tidak pernah meminta isterinya bekerja, dan oleh karena itu mempersulit sang isteri untuk memperjuangkan klaim atas pohon-pohon tersebut sebagai kekayaan mereka bersama. Baik kaum pria maupun kaum wanita, jika mereka memiliki modal, dapat membeli kebun coklat yang sudah jadi. Dalam hal ini, pasangan mereka tidak berhak mengklaim apa pun.

Kemampuan yang Tak Setara dan Bias Program Pembangunan

Mekanisme bagi kaum wanita dan kaum pria untuk mengklaim harta individu sebenarnya sama, tetapi kemampuan mereka untuk memperoleh kekayaan ini tidak setara. Akses kaum wanita pada sumber modal lebih lemah. Mereka tidak mendapat peluang untuk bekerja dan mendapat imbalan di bidang ekonomi daerah yang lebih luas, yang dapat dicapai oleh kaum pria ketika mereka membutuhkan uang. Kaum wanita melakukan kerja upahan di sekitar rumahnya tetapi upah mereka rendah, dan kadang dibayar dengan barang atau tanaman perdagangan: kaum wanita membawa pulang seikat jagung untuk memberi makan keluarganya selama beberapa hari, atau sebuah kain sarung baru yang

sangat dibutuhkan sebagai selimut anaknya. Ritme tipe pekerjaan upahan ini tidak memungkinkan mereka menabung dan melakukan investasi. Hasil tanaman bawanglah yang menghasilkan uang tunai sekaligus kepada kaum wanita, tetapi penyakit tanaman dan lahan serta perhatian yang dicurahkan untuk merawat tanaman tahunan, terutama pohon coklat, sangat menurunkan penghasilan dari tanaman bawang dalam lima tahun terakhir.

Kemampuan kaum wanita untuk memiliki sendiri pohon coklat juga terhambat oleh campur tangan pemerintah di perbukitan yang sering lebih berpihak pada pria. Pada sensus nasional tahun 1990, semua wanita Lauje digolongkan sebagai ibu rumah tangga, meskipun kenyataannya para pencatat sensus (semuanya laki-laki) berasal dari Lauje sendiri, dan kaum wanita selalu terlihat bekerja di kebun-kebun mereka di setiap tempat di perbukitan. Dan sekarang ketika lahan sudah didaftarkan secara resmi dan dikenakan pajak untuk pertama kalinya, klaim kaum wanita atas lahan dan pohon-pohon dan klaim mereka atas kekayaan milik bersama dengan suami mereka benar-benar diabaikan. Seluruh lahan dan pohon didaftarkan atas nama suami sebagai "kepala rumah tangga", sehingga klaim kaum wanita dan kontribusi tenaga kerja mereka menjadi tidak kelihatan di mata pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap peran kaum

wanita menyebabkan mereka tersisih dari kelompok-kelompok petani, yang membagikan berbagai input gratis (benih, peralatan, pupuk), dan dengan demikian merugikan perjuangan kaum wanita untuk mempertahankan sumber daya dan membangun berbagai aset baru selama masa transisi agraria ini.²⁰

Berbagai undang-undang, program, dan ideologi memberikan banyak peluang bagi kaum pria untuk mengokohkan dan melegitimasi berbagai klaim atas sumber daya yang dipersengketakan. Namun sejauh ini, potensi kerugian yang harus ditanggung oleh kaum wanita akibat campur tangan pemerintah dibatasi oleh tiga faktor. Pertama, ada praktik penyelesaian sengketa atas kekayaan dan kasus-kasus perceraian "yang langsung" diselesaikan di bawah bimbingan para pemuka dusun dan desa. Perbukitan Lauje letaknya cukup terpencil sehingga sementara ini pemahaman-pemahaman lokal atas hak kekayaan yang berakar pada investasi tenaga kerja masih tetap berlaku dan ketentuan ideologi negara atau doktrin-doktrin Islam jarang diberlakukan. Kedua, dalam hal tanggapan atas "pemberian" bibit dari pemerintah,

beberapa suami memilih untuk membagi nasib baik mereka dengan isterinya dan anggota keluarga lainnya sehingga mengurangi dampak kebijakan pemerintah yang bias bagi kepentingan pria. Terakhir, dengan atau tanpa pengakuan resmi atau akses ke s u m b a n g a n - s u m b a n g a n pemerintah berupa bibit dan lain-lain, kaum wanita terus menanam pohon coklat sendiri atau bersama suami mereka dan tetap berhak mengklaim hak atas kekayaan. Meskipun sampai sekarang pembicaraan di muka umum mengenai arti dan nilai berbagai proses tenaga kerja baru masih terbatas (pembahasan seperti ini hanya terjadi dalam konteks penyelesaian perceraian), "pengertian harta dan hubungan suami-isteri" tetap terus menjadi sesuatu yang diperjuangkan dalam kegiatan keseharian ketika mereka bekerja: tanpa pembicaraan apa pun, dengan berada di ladang dan tetap terus bekerja saja kaum wanita sudah melakukan suatu tindakan politis.

Kesimpulan

Dalam kebanyakan penelitian tentang hak-hak perempuan, khususnya dalam aliran "kaum wanita dan pembangunan",

²⁰ Benda-Beckmann (1988) mengemukakan bahwa berbagai program dan proyek pembangunan sampai tingkat tertentu sering memiliki implikasi legal karena pengaruhnya dalam perolehan dan pendistribusian sumber daya sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan sendiri. Dalam salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, penulis ini menemukan bahwa hasilnya jelas mengandung "bias jender" dan kurang berpihak pada kepentingan wanita. Untuk argumen yang setara dengan pengamatan ini di Afrika, lihat Whitehead, 1990:62.

perluasan hubungan pasar dan campur tangan pemerintah dalam kejadian sehari-hari masyarakat lokal sering dipandang sebagai proses pengikisan posisi ekonomi kaum wanita dan pengurangan otonomi mereka.²¹ Namun, ada juga pendapat yang melawan pandangan tentang kaum wanita sebagai korban. Sejumlah studi empiris yang berusaha mendokumentasikan berbagai perbedaan regional dan golongan di antara kaum wanita menunjukkan bahwa sebagian di antara wanita memperoleh keuntungan atas keterlibatan mereka dengan pasar dan pemerintah, tetapi pada saat yang sama wanita yang lainnya dirugikan.²² Untuk mengkaji lebih dalam daripada hanya sekadar melihat keadaan umum dan menyelidiki isu posisi kaum wanita secara lebih mendalam, saya menyajikan argumentasi yang lebih bernuansa kekuasaan, dan perhatian yang lebih mendalam lagi atas serangkaian strategi dan praktik tempat kekuasaan kaum wanita itu berlangsung.

Contoh yang saya berikan menunjukkan keterbatasan kekuasaan pemerintah dan berbagai efek yang bertolak belakang dari tujuan campur

tangan pemerintah. Sistem-sistem hukum pemerintah yang mengakui hak kaum wanita untuk mempertahankan kekayaan pribadi dan mendukung klaim-klaim mereka atas sebagian aset berdasarkan hubungan perkawinan memperkuat posisi kaum wanita bahkan ketika berbagai program dan asumsi yang lain dari pemerintah melemahkan posisi mereka. Di perbukitan Lauje yang terpencil, kehadiran pemerintah dengan cara apa saja relatif lemah. Oleh karena itu, hak kekayaan kaum wanita tidak terlindungi oleh pengakuan hukum pemerintah. Namun demikian, hak mereka juga tidak begitu dilemahkan oleh bias terhadap pria yang muncul dalam beberapa program yang mencapai daerah perbukitan ini. Peraturan resmi mengenai kekayaan di Sulawesi cenderung menegaskan apa yang sudah diketahui oleh kaum wanita: bahwa klaim mereka yang paling kuat atas kekayaan berakar pada keterlibatan mereka secara langsung dalam proses produksi. Hanya tenaga kerja yang diberi upah atau tenaga kerja yang menghasilkan kekayaan secara langsung, yang memungkinkan kaum wanita untuk melakukan negosiasi penukaran dalam ikatan perkawinan dengan posisi yang kuat.

²¹ Lihat, misalnya, Stamp (1989) untuk kajian tentang bukti bahwa keterlibatan dalam produksi komoditas pasar justru telah membuat wanita di Afrika lebih miskin dibandingkan dengan yang terjadi pada pria. Lihat Moore (1988) dan Mohanty (1991) untuk kritik tentang gambaran wanita di negara-negara berkembang yang selalu menjadi korban.

²² Lihat, misalnya, Agarwal, 1991, Berry, 1988a dan b, Hart, 1991 dan 1992, Leach, 1991a, 1991b, Moore, 1988, Risseuw, 1988, Stoler, 1977, Stivens, 1988, Whitehead, 1990, Wong, 1987.

Contoh saya juga menunjukkan bahwa kaum wanita memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar, tetapi juga berpotensi menderita kerugian karena terjadi peningkatan hubungan dengan pasar. Studi kasus saya mengungkapkan beberapa cara yang agak kompleks di mana setiap orang menggunakan bentuk-bentuk pertukaran yang dikomoditaskan untuk membangun hubungan dan memutuskan hubungan satu sama lain. Di Sulawesi, kaum wanita menggunakan tenaga kerja yang dibayar untuk mempertahankan klaim atas kekayaan atau harta milik mereka tetapi mereka berada pada posisi lemah jika suaminya bertindak demikian.

Usaha kaum pria dan kaum wanita, yang ingin sekali memastikan hak individu mereka atas kekayaan, kadang dimulai dengan usaha menginvestasikan tenaga kerja mereka dalam suatu proses kerja bersama, tetapi dalam kesempatan lain mereka juga bekerja secara terpisah. Studi saya menunjukkan bahwa kedua tipe pembagian kerja (suami-isteri bekerja sama di satu tempat, atau suami-isteri berkerja secara terpisah di kebun masing-masing) dapat menjadi sarana untuk penegakan hak-hak kekayaan kaum wanita. Isu utamanya bukan bentuk pembagian kerja itu sendiri tetapi sejauh mana investasi tenaga kerja dikaitkan secara jelas dan langsung dengan perolehan kekayaan yang

dibicarakan. Kaum wanita (dan pria) khususnya menjadi rentan ketika hubungan antara pekerjaan mereka dengan pekerjaan pasangan mereka tidak jelas. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan bermacam-macam strategi yang secara praktis (apa yang dilakukan) dan juga yang diungkapkan (apa yang dibicarakan) untuk membuat hubungan antara investasi tenaga kerja dengan perolehan harta mereka menjadi lebih jelas.

Contoh saya juga menunjukkan bermacam-macam cara dan jalur kekuasaan mana yang digunakan. Di pedalaman Indonesia, strategi-strategi praktis paling tidak tampak sama pentingnya dengan yang diungkapkan. Kaum pria dan kaum wanita menggunakan kekuasaan atas tenaga kerja mereka sendiri dengan menyebarkannya secara diam-diam dalam situasi-situasi penting di ladang-ladang tempat klaim atas sumber daya produktif sekarang dan di masa depan diperjuangkan. Komentar mereka hanya itu, meskipun bekerja (dan memiliki harta terpisah), mereka makan bersama. Dengan demikian, mereka membiarkan penyesuaian dan negosiasi berlangsung tanpa ungkapan kata-kata sambil menempatkan kembali diri mereka sendiri dalam hubungan antara satu dengan yang lain.

Dalam banyak konteks, termasuk yang dibahas di sini, tidak ada media dialog yang sah atau "pembahasan yang berpijak pada

jender" yang mengubah sifat hak dan keistimewaan yang dibicarakan di depan umum. Oleh karena itu, perubahan-perubahan besar dalam hubungan jender berlangsung sedikit demi sedikit, tanpa memicu timbulnya krisis, atau menunjukkan cara pembagian kekuasaan secara gamblang (Risseuw, 1988). Dalam situasi seperti ini, perlawanan mungkin

merupakan kata yang terlalu keras. Namun, ada banyak sekali bukti bahwa kaum wanita maupun pria secara aktif terlibat dalam menentukan pola kehidupan sosial dan ekonomi yang muncul dari interaksi antara mereka dalam pekerjaan sehari-hari.

★★★

Daftar Rujukan

- Agarwal, Bina. 1991. "Engendering the Environment Debate: Lessons from the Indian Subcontinent." *CASID Distinguished Speaker Series Number 8*. Michigan: Center for Advanced Study of International Development.
1994. "Gender and Command over Property: A Critical Gap in Economic Analysis and Policy in South Asia." *World Development* 22(10):1455-1478.
- Ahmad, Ibrahim. 1978. "Family Law in Malaysia and Singapore." Singapore: Malayan Law Journal.
- Atkinson, Jane Monnig. 1990. "How Gender Makes a Difference in Wana Society," dalam *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Jane Monnig Atkinson dan Shelly Errington, eds. Hlm. 59-94. Stanford: Stanford University Press.
- Banks, David J. 1976. "Islam and Inheritance in Malaya." *American Ethnologist* 3: 573-86.
1983. "Malay Kinship". Philadelphia: Institute for the Study of Human Resources.
- Benda-Beckmann, Keebet von. 1988. "Development, Law and Gender-Skewing: An Examination of the Impact of Development on the Socio-Legal Position of Indonesian Women, with Special Reference to Minangkabau." Makalah untuk seminar tentang *The Social-Legal Position of Women in Changing Society*. IUAES Commission on Folk Law and Legal Pluralism.

- Berry, Sara.
1988a. "Property Rights and Rural Resource Management: The Case of Tree Crops in West Africa," dalam *Production and Autonomy*. John W. Bennet dan John R. Bowen, eds. Hlm. 143-161. Boston: Society for Economic Anthropology dan University Press of America.
- 1988b. "Concentration Without Privatization? Some Consequences of Changing Patterns of Rural Land Control in Africa," dalam *Land and Society in Contemporary Africa*. R.E. Downs dan S.P. Reyna, eds. Hlm. 53-75. Hanover: University Press of New England.
- Bowen, John R. 1988. "The Transformation of an Indonesian Property System: Adat, Islam and Social Change in the Gayo Highlands." *American Ethnologist* 15(2): 274-292.
- Brenner, Suzanne. 1995. "Why Women Rule the Roost: Rethinking Javanese Ideologies of Gender and Self-Control," dalam *Bewitching Women, Pious Men*. Aihwa Ong dan Michael Peletz, eds. Hlm. 19-50. Berkeley: University of California Press.
- Caplan, Patricia. 1984. "Cognatic Descent, Islamic Law and Women's Property on the East African Coast," dalam *Women and Property*. Renee Hirschon, ed. Hlm. 23-43. Beckenham: Croom Helm.
- Djamour, Judith. 1959. *Malay Kinship and Marriage in Singapore*. London: Athlone Press.
- Errington, Shelly. 1990. "Recasting Sex, Gender and Power: A Theoretical and Regional Overview," dalam *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Jane Monnig Atkinson dan Shelly Errington, eds. Hlm. 1-58. Stanford: Stanford University Press.
- Geertz, Hildred. 1961. *The Javanese Family*. New York: Free Press of Glencoe.
- Hart, Gillian. 1991. "Engendering Everyday Resistance: Gender, Patronage and Production Politics in Rural Malaysia." *Journal of Peasant Studies* 19(1): 93-112.
1992. "Household Production Reconsidered: Gender, Labour

Conflict, and Technological Change in Malaysia's Muda Region." World Development 20(6):809-823.

Karim, Wazir Jahan. 1995. "Introduction: Genderising Anthropology in Southeast Asia," dalam *Male and Female in Developing Southeast Asia*. Hlm. 11-34. Oxford: Berg.

Krier, Jennifer. 1995. "Narrating Herself: Power and Gender in a Minangkabau Woman's Tale and Conflict," dalam *Bewitching Women, Pious Men*. Aihwa Ong and Michael Peletz, eds. Hlm. 51-75. Berkeley: University of California Press.

Leach, Melissa. 1991a. "Locating Gendered Experience: An Anthropologist's View from a Sierra-Leonean Village," dalam *IDS Bulletin* 22(1): 44-50.

1991b. "Engendered Environments: Understanding Natural Resource Management in the West African Forest Zone," dalam *IDS Bulletin*. 22(4): 17-24.

Li, Tania. 1989. *Malays in Singapore: Culture, Economy and Ideology.* New York dan Singapore: Oxford University Press.

1996a. "Images of Community: Discourse and Strategy in Property Relations." *Development and Change*. 27(3): 501-527.

1996b "Household Formation, Private Property and the State." *Sojourn*. 11(2): 259-288.

1997a. "Producing Agrarian Transformation at the Indonesian Periphery." dalam *Economic Analysis Beyond the Local System*. Richard Blanton, et al. eds. Hlm. 125 - 146. Langham: University Press of America.

Maxwell, Hon. W. E. 1984. "The Law and Custom of the Malays with Reference to the Tenure of Land". *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*. 13: 75-220.

Mies, Maria and Vandana Shiva. 1993. "Ecofeminism." London: Zed Books.

Mohanty, Chandra T. 1991. "Introduction: Cartographies of Struggle," dalam *Third World Women and the Politics of Feminism*. Chandra T. Mohanty, Ann Russo dan Lourdes Torres. eds. Hlm.

1-50. Bloomington: Indiana University Press.

Moore, Henrietta L. 1988. "Feminism and Anthropology." Minneapolis: University of Minnesota Press.

Nourse, Jennifer. 1999. "Conceiving Spirits: Birth Rituals and Contested Identities among Lauje of Indonesia." Washington: Smithsonian Institution Press.

Ong, Aihwa. 1989. "Center, Periphery and Hierarchy: Gender in Southeast Asia," dalam *Gender and Anthropology: Critical Reviews for Research and Teaching*. Sandra Morgen. ed. Hlm. 294-312. Washington: American Anthropological Association.

Peletz, Michael. 1988. "A Share of the Harvest." Berkeley: University of California Press.

Risseuw, Carla. 1988. "The Fish Don't Talk about the Water: Gender Transformation, Power and Resistance among Women in Sri Lanka." Leiden: E.J. Brill.

Rudie, Ingrid. 1995. "The Significance of Eating: Cooperation, Support and Reputation in Kelantan Households," dalam *Male and Female in Developing Southeast Asia*. Wazir Jahan Karim. ed. Hlm. 227-246. Oxford: Berg.

Stamp, Patricia. 1989. "Technology, Gender and Power in Africa." Ottawa: International Development Research Centre.

Stivens, Maila. 1988. "Sexual Politics in Rembau: Female Autonomy, Matriliney and Agrarian Change in Negeri Sembilan, Malaysia," dalam *Development and Displacement: Women in Southeast Asia*. Glen Chandler, Norma Sullivan dan Jan Branson. eds. Hlm. 79-114. Australia: Monash University Centre of Southeast Asian Studies.

Stoler, Ann. 1977. "Class Structure and Female Autonomy in Rural Java," dalam *Women and National Development: The Complexities of Change*. Wellesley Editorial Committee. eds. Hlm. 74-89. Chicago: University of Chicago Press.

Swift, Michael. 1963. "Men and Women in Malay Society," dalam *Women in the New Asia: The Changing Social Roles of Men and Women in Southeast Asia*. Hlm. 268-86. Paris: UNESCO.

Singapore Syariah Court Appeals 1 and 2. 1978.

Tsing, Anna Lowenhaupt. 1990. "Gender and Performance in Meratus Dispute Settlement," dalam *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Jane Monnig dan Shelly Errinton. eds. Hlm. 95-126. Stanford: Stanford University Press.

1984. "Politics and Culture in the Meratus Mountains." Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, Stanford University.

Whitehead, Ann. 1981. "I'm Hungry Mum': The Politics of Domestic Budgeting," dalam *Of Marriage and the Market: Women's Subordination in International Perspective*. Kate Young, Carol Wolfowitz dan Roslyn McCullagh. eds. Hlm. 88-111. London: CSE Books.

1984. "Women and Men: Kinship and Property: Some General Issues," dalam *Women and Property - Women as Property*. Renee Hirschon. ed. Hlm. 176-192. Beckenham: Croom Helm.

1985. "Effects of Technological Change on Rural Women: A Review of Analysis and Concepts," dalam *Technology and Rural Women: Conceptual and Empirical Issues*. I. Ahmed, ed. Hlm. 27-64. London: George Allen and Unwin.

1990 "Food Crisis and Gender Conflict in the African Countryside," dalam *The Food Question*. Henry Bernstein et al., eds. Hlm. 54-68. New York: Monthly Review Press.

Wilder, William. 1982. "Communication, Social Structure and Development in Rural Malaysia." London: Athlone Press.

Winzeler, Robert. 1974. "Sex Role Equality, Wet Rice Cultivation and the State in Southeast Asia." *American Anthropologist* 76: 563-567.

Wong, Diana. 1987. "Peasants in the Making: Malaysia's Green Revolution." Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

PEREMPUAN DAN KEPUTUSAN UNTUK MELAWAN

Buruh Perempuan dan Perjuangan Hak

Indrasari Tjandraningsih¹

Abstract

Formal sector women workers are a real representation of the women and work phenomena, which are often used as references in discussion women's autonomy problems and decision making. They are also a real manifestation of women's hidden and public resistance against pressures on them. This writing is based on the results of a number of researches on women's real experiences and involvement in micro-scale decision making and on the factors that influence their struggle.

Pendahuluan

Menulis persoalan yang berkaitan dengan tema besar mengenai perempuan dan pengambilan keputusan di tingkat publik sebagai bahasan utama jurnal ini bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, terutama apabila kita tidak mau terjebak dalam arena kegiatan politik di tataran formal. Istilah pengambilan keputusan cenderung dikaitkan dengan aktivitas politik yang pengertian politiknya dibatasi pada politik formal dalam pengertian

tradisional, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Lebih lanjut, pembahasan mengenai perempuan dan politik seringkali dibatasi dalam lingkup yang lebih sempit sebagai keterlibatan dan keterwakilan perempuan di parlemen.

Pembahasan mengenai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan tersebut tentu saja merupakan hal yang penting

¹ Peneliti di Yayasan AKATIGA-Pusat Analisis Sosial - Bandung